



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN DAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Situbondo utamanya masyarakat yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang diprioritaskan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa guna menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial, perlu disusun pedoman sebagai arahan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa pengaturan penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, kurang sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 100);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Wishtleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan sosial atau bantuan sosial tunai dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai kewenangannya.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial selama pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
11. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019*.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.
13. Pekerja Sektor Informal adalah orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen- elemen kerja, upah dan kekuasaan.

14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan dampak pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa :
 - a. bantuan pangan; dan/atau
 - b. bantuan sosial tunai.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dalam penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah;
- b. meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV
BENTUK DAN SASARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Bantuan Pangan

Paragraf 1
Bentuk Bantuan

Pasal 4

Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bahan pangan, bahan makanan, suplemen dan vitamin.

Paragraf 2
Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang terdampak yang dibuktikan dengan KTP atau KK berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. individu yang positif COVID-19 atau suspect corona beserta keluarganya yang tinggal serumah dan menjalani isolasi mandiri;
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) beserta keluarganya yang tinggal serumah;
 - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) beserta keluarganya yang tinggal serumah;
 - d. pekerja sektor informal yang terdampak dan tinggal di sekitar individu yang positif Covid-19;
 - e. warga yang berada dalam karantina atau rumah singgah;
 - f. penyandang disabilitas yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang sama.
- (3) Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib melakukan verifikasi kebenaran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Bantuan Sosial Tunai

Paragraf 1
Bentuk Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima bantuan.
- (2) Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan uang baik secara tunai atau non tunai kepada penerima berdasarkan daftar penerima bantuan.
- (3) Penyaluran bantuan uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan langsung kepada penerima bantuan.
- (4) Penyaluran bantuan uang secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui rekening bank/pos penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan sampai dicabutnya status tanggap darurat bencana non alam oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran penerima bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
 - a. individu dan/atau keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. pedagang/IKM;
 - c. Pelaku Usaha mikro atau Pekerja Sektor Informal yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha (SKU) dari Desa/Kelurahan atau Kecamatan.
- (2) Pekerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria :
 - a. tidak berbadan hukum;
 - b. tidak memiliki keterikatan jam kerja;
 - c. tidak memerlukan peralatan canggih;
 - d. tidak memerlukan pendidikan atau keahlian khusus.

Pasal 8

Penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disalurkan kepada penerima bantuan dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan/atau
 - b. surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa diatas materai cukup (apabila diwakilkan).
- (2) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus merupakan anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang sama dan telah memiliki KTP.
- (3) Apabila penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati meninggal dunia, bantuan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 10

Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk bantuan pangan yang disalurkan langsung melalui dapur umum kampung tangguh/pesantren tangguh berupa paket sembako.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki kewajiban untuk :

- a. memastikan bahwa calon penerima bantuan belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari APBD atau APBN seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST);
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penyaluran bantuan;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan;
- d. menerima dan memberikan solusi terhadap pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 12

Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan sosial, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan masing-masing Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan setelah bantuan disalurkan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada pos Belanja Tidak Terduga.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dan/atau bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara :
 - a. langsung, melalui Inspektorat; atau
 - b. tidak langsung, melalui aplikasi *Situbondo Tera'* atau aplikasi *Whistleblowing System* pada situs resmi Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Sasaran penerima bantuan sosial yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menerima bantuan apabila mempunyai surat keterangan dalam proses integrasi DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat tersalurkan kepada penerima, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, Perangkat Daerah yang bertugas menyalurkan bantuan harus menyetorkan kembali sisa dana bantuan kepada kas umum daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 42

